



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang 67316 0334881606

<https://diskopindag.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan

Izin usaha simpan pinjam kantor cabang pembantu kspps primer

No. SK : 000.8.3.4/23/427.54/2024

Persyaratan

1. Memiliki Izin/Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang
2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir
3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI
4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya
5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu KSPPS Primer minimal sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir
7. Bukti penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak
8. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu KSPPS Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:
9. Surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi
10. Surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman online kepada masyarakat
11. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)
12. Surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
13. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja
14. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu KSPPS Primer
15. Calon kepala cabang pembantu KSPPS Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang 67316 0334881606

<https://diskopindag.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

PROSES PENGAJUAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KSPPS PRIMER
DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN KABUPATEN/KOTA
(KEPUTUSAN MENYERIK KOPERASI DAN UKM RI NO. 49 TAHUN 2021)

No.	Kegiatan	DPMPTSP	Pelaksana			Waktu	Mutu Baku	
			Dinas Koperasi Kab/kota	BKPM (OSS)	Koperasi		Kelempakan	Output
1.	Mengajukan NIB				Dokumen	1 hari	NIB	
2.	Mengajukan izin				Dokumen	1 hari	Menginput data di sistem OSS	
3.	Mengirimkan berkas persyaratan izin Persebutan kantor cabang pembantu				Dokumen	1 hari	Berkas persyaratan izin	
4.	Melakukan verifikasi berkas persyaratan izin Persebutan kantor cabang pembantu (dalam bentuk soft copy)		Ya	Tidak lengkap	Komputer Berkas Persebutan	3 hari	Lembar verifikasi	
5.	Memberikan persetujuan pengajuan izin Persebutan kantor cabang pembantu				Website	1 hari	Notifikasi persetujuan di sistem OSS	
6.	Koperasi mendecek izin Persebutan kantor cabang pembantu yang sudah disetujui				Website	1 hari	Izin Persebutan kantor cabang pembantu	

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi izin usaha simpan pinjam

Pengaduan Layanan



Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang 67316 0334881606

<https://diskopindag.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan:

Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang

(Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang)

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:

+62 852 3680 7891 (Shohib Ghufron, SE)

Diskopindag Lumajang

Diskopindag.lmj

diskopindag@lumajangkab.go.id